



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 10 Maret 2025
Nomor : 63/DIT.FKUPD/ND/SD.3/III/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Penyampaian Net Konsep Surat Persetujuan Pemberhentian Pejabat Pengawas dan Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 800/493/II.1/BKD, Tanggal 31 Oktober 2024, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Wali Kota Palangka Raya melakukan Pemberhentian Pejabat Pengawas dan Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya sebanyak 1 (satu) orang.
- Permohonan tersebut sudah diusulkan melalui sistem aplikasi Siola dengan Nomor register **8D4ABF8** tanggal **30 Januari 2025**.
- Dapat kami laporkan bahwa, usulan Pemberhentian Pejabat Pengawas dan Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya **telah mendapatkan Surat Persetujuan dari Wali Kota Terpilih Pilkada Kota Palangka Raya Tahun 2024** (surat terlampir).
- Berdasarkan ketentuan:
 - Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."
 - Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa "Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN."
- Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta memperhatikan:
 - Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya, Nomor 8/TIM.PKPNS.PKY/VI/2024, Tanggal 9 Juli 2024;
 - Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Nomor 800.1.3.3/e.686/BAK, Tanggal 30 Mei 2024, Hal Rekomendasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Perpindahan Jabatan Lain Kota Palangka Raya; dan
 - Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20417/R-AK.02.02/SD/K/2024, Tanggal 21 Agustus 2024, Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Promosi, dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

tanpa bermaksud mendahului kewenangan Bapak Dirjen, kiranya Wali Kota Palangka Raya dapat **disetujui** untuk melakukan Pemberhentian Pejabat Pengawas dan Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, yaitu:

Nama : WAHYU PUJO WIBOWO, S.H.
NIP : 19820814 200604 1 015
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan Lama : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Jabatan Baru : Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan Net konsep Surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001

KETUA TIM	A
WAKIL KETUA TIM	R
KASUBAG TU	Y
STAFF	